

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA  
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KLAS I A KHUSUS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**SANTI AGHITA FACHRUNNISA**

**NIM 02011181419145**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

Nama : SANTI AGHITA FACHRUNNISA

NIM : 02011181419145


Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA  
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KLAS I A KHUSUS**

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif  
Pada tanggal 24 Juli 2018


**Pembimbing Utama,**



**Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum**

**NIP 196003121989031002**


**Pembimbing Pembantu,**



**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H**

**NIP 196405301989031002**

**Dekan Fakultas Hukum,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANTI AGHITA FACHRUNNISA  
NIM : 02011181419145  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan yang telah disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Palembang, 2018

Yang menyatakan,



Santi Aghita Fachrunnisa

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“The most amazing thing yet the hardest in live is giving up on being perfect and,  
start something by being yourself”*

(Anna Quindlen)

### **SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :**

- 1. Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Kedua orang tua yang saya cintai**
- 3. Keluarga yang saya sayangi**
- 4. Sahabat-sahabat ku**
- 5. ALSA LC Unsri**
- 6. Almamater FH Unsri**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus” sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai dengan saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik ataupun saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Indralaya, Juli 2018

Santi Aghita Fachrunnisa

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat baik itu dalam memberikan semangat, arahan, saran dan kritik dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Hormat dan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata.

6. Yth. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Yth. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu
8. Yth. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu penulis terkait dengan pelayanan serta sarana dan prasarana proses perkuliahan;
11. Kantor Advokat Titis Rachmawati, instansi dimana penulis melaksanakan kegiatan KKL, khususnya kepada Pembimbing Lokasi yaitu Ibu Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A atas kesempatan yang diberikan, ilmu, pengalaman kerja serta bimbingan selama penulis menjalani kegiatan KKL;
12. Kedua orang tua saya ayahanda Hasan Boenyamin dan ibunda Iba Yanti yang tiada henti mendoakan, memberikan dukungan dan semangat serta cinta kasihnya yang begitu besar terhadap saya dan saudara saya;

13. Untuk adinda Santi Syatra Mumthaza atas dukungan dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi ini;
14. Untuk Dedi Wijaya, terimakasih telah menemani dan memberikan semangat kepada penulis. *Hopefully always succeed.*
15. Organisasi yang penulis ikuti, *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Sriwijaya beserta seluruh *member*, demisioner, maupun alumni, atas pengalaman dan pembelajaran yang begitu banyak;
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2014;  
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

### Halaman Judul

<b>Halaman Pengesahan</b> .....	i
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	ii
<b>Halaman Motto dan Dedikasi</b> .....	iii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iv
<b>Ucapan Terima Kasih</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
<b>Abstrak</b> .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori .....	9
G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sumber Bahan Penelitian .....	14
3. Teknik Pengumpulan Bahan .....	15
4. Teknik Analisis Bahan .....	17
5. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	17

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata .....	19
1. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	19
2. Sumber Hukum Acara Perdata .....	19
3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	20
B. Tinjauan Umum tentang Gugatan .....	24
1. Pengertian Gugatan .....	24
2. Pengertian Gugatan Sederhana.....	27
3. Cara Mengajukan Gugatan .....	29
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim .....	30
1. Pengertian Putusan .....	30
2. Dasar Hukum Putusan .....	31
3. Asas-Asas Hukum Putusan .....	31
4. Kekuatan Putusan Hakim .....	34
5. Macam-Macam Putusan .....	37
D. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum .....	38
1. Upaya Hukum Biasa .....	38
2. Upaya Hukum Luar Biasa .....	45

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Perbedaan antara Pemeriksaan Perkara Gugatan Biasa dengan Pemeriksaan Perkara Gugatan Sederhana .....	48
1. Pemeriksaan Perkara Gugatan Biasa .....	48

2. Pemeriksaan Perkara Gugatan Sederhana .....	57
3. Table Perbedaan antara Pemeriksaan Perkara Gugatan Biasa dengan Pemeriksaan Perkara Gugatan Sederhana .....	71
B. Upaya Hukum Terhadap Putusan dalam Perkara Gugatan Sederhana .....	74

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK


Judul Skripsi : Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara  
Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Klas I A Khusus  
Nama : Santi Aghita Fachrunnisa  
Nim : 02011181419145

*Small Claim Court* dimaksudkan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya, ringan. Mahkamah Agung melalui kewenangannya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai dasar hukum berlakunya *Small Claim Court* di Indonesia. Kewenangan dari *Small Claim Court* berada pada peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara normatif serta didukung data lapangan yang didapat dari wawancara dengan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus, dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata di Indonesia berencana mengalami penyederhanaan dengan diterbitkannya regulasi oleh Mahkamah Agung yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. terdapat perbedaan yang signifikan antara pemeriksaaan gugatan biasa dengan pemeriksaan gugatan sederhana yaitu tidak adanya replik dan duplik dalam pemeriksaan gugatan sederhana, satu-satunya upaya hukum yang dapat diajukan dalam pemeriksaan gugatan sederhana adalah upaya hukum keberatan. Hukum acara perdata biasa tetap berlaku sebagaimana mestinya apabila tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Kata kunci : Upaya Hukum, *Small Claim Court*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2015

Pembimbing Utama,  


**Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum**  
NIP 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H**  
NIP 196405301989031002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara memberikan wewenang kekuasaan kehakiman kepada Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Wewenang pokok dari lembaga peradilan adalah melakukan tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu, serta menentukan nilai suatu situasi konkret dan menyelesaikan persoalan (konflik) yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum yang dalam hal ini bisa dijadikan sebagai patokan objektif yang disebut kewenangan (kekuasaan) kehakiman.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

---

<sup>1</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 162

Yang dimaksud dengan peradilan adalah tugas yang dibebankan kepada Pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>2</sup>

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung memiliki kompetensi absolut masing-masing yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menentukan bahwa Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.<sup>3</sup>

Peradilan Umum mempunyai kompetensi absolut yaitu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama menyangkut perkara perdata dan pidana yang diajukan di Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi yang bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata serta perkara lainnya yang diberikan wewenang undang-undang pada Tingkat Banding.<sup>4</sup>

2. Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang bertugas dan berwenang:

“Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,

---

<sup>2</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 91

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 93

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 95

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta shodaqoh dan ekonomi syariah”.<sup>5</sup>

3. Peradilan Militer berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa :

“Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersejata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara”.

Menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Peradilan Militer memiliki wewenang:

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit militer;
- 2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer/TNI;
- 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.<sup>6</sup>

4. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tatas Usaha Negara, sengketa Tata Usaha Negara adalah

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 101

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 105

sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah , sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Khususnya pada peradilan umum yang menangani masalah perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN), menurut Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008, Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>8</sup>

Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan” menyatakan bahwa :

“di dalam gugatan perdata harus terkandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada Pengadilan dengan posisi para pihak pengajuan perkara timbul karena adanya orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar orang lain.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 107

<sup>8</sup> Mahkamah Agung, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, 2008, hlm. 48

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 5

Kemudian pihak yang mengajukan gugatan akan mengikuti proses persidangan perkara perdata untuk pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Penggugat. Pasal 2 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam praktiknya, penyelesaian masalah di Pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh hukum acara perdata itu sendiri. Karena penyelesaian perkara pada pemeriksaan gugatan perkara seperti perkara Perbuatan Melawan Hukum, Perkara Wanprestasi atau Ingkar Janji, Perkara Perceraian, Perkara Bantahan dan lain sebagainya diselesaikan selambat-lambatnya selama 5 (lima) bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Mengatasi hal di atas dirasakan semakin penting untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana, tetapi mempunyai kekuatan mengikat. Prosedur penyelesaian sengketa tersebut dikenal dengan istilah *Small Claim Court* yaitu, prosedur penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan tetapi tetap memberikan kekuatan

hukum berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat).<sup>10</sup>

Keberadaan *Small Claim Court* diatur oleh Mahkamah Agung (MA) melalui kewenangannya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Beberapa pembatasan telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015, misalnya dalam pengajuan Gugatan nilai objek perkara maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari sudah diputus dengan putusan yang bersifat final dan mengikat di tingkat pertama. Prosedur pengajuan Gugatan sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum/Advokat seperti halnya Gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan, aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan jasa Advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien (*litigation of efficiency*). Sebab, perkara Gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa tetapi, mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para pihak secara cepat dan sederhana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, diakses dari <http://repository.unpad.ac.id/18336/1/Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf> diakses pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 07.30 WIB.

<sup>11</sup> Pasal 4 (ayat) 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi, “Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.”

Yurisdiksi Gugatan sederhana termasuk dalam kewenang atau ruang lingkup peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mengajukan Gugatan sederhana karena telah ditentukan batasan-batasan perkara yang masuk dalam kategori Gugatan sederhana.<sup>12</sup> Semua materi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sudah sesuai dan telah diterapkan di banyak negara. Seperti, yang telah dijelaskan diatas mencakup jangka waktu penyelesaian terbatas, dengan hakim tunggal, ada batasan nilai gugatan dan putusan final di tingkat pertama.

Dengan adanya gugatan sederhana ini, diharapkan dapat memberikan *impact* terhadap proses penyelesaian perkara perdata yang dilakukan secara cepat sampai dengan putusan. Putusan dalam gugatan sederhana dapat diputuskan berdasarkan keputusan hakim pada sebelum adanya persidangan dan setelah adanya proses persidangan seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1/Pdt.GS/2015/PN.Plg, yang hasil putusan menyatakan dikabulkan atas gugatan sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri Palembang, kemudian pihak Tergugat melakukan upaya hukum keberatan, namun karena adanya perdamaian diantara upaya hukum tersebut maka, upaya hokum dilakukan pencabutan.

---

<sup>12</sup> Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015:

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Sengketa hak atas tanah.

Pihak yang tidak menerima terhadap hasil putusan dapat mengajukan upaya hukum terhadap Putusan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**“UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KLAS 1 A KHUSUS”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa perbedaan antara pemeriksaan perkara gugatan biasa dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana ?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan dalam perkara Gugatan Sederhana?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan antara pemeriksaan perkara gugatan biasa dengan pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana.
2. Untuk mengetahui tentang upaya hukum terhadap putusan dalam perkara Gugatan Sederhana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain adalah :

1. Manfaat teoritis/ akademisi untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya mengenai upaya hukum terhadap putusan dalam gugatan sederhana. tentang adanya upaya hukum terhadap putusan terutama dalam putusan gugatan sederhana.
2. Manfaat Praktis adalah supaya masyarakat pencari keadilan mengetahui proses persidangan gugatan sederhana dan upaya hukumnya sehingga masyarakat tidak mengeluhkan lagi besarnya biaya dan lamanya proses persidangan dalam perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah hukum perdata pada umumnya terutama hukum acara perdata dan untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti membatasi pembahasan mengenai upaya hukum melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus.

#### **F. Kerangka Teori**

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini penulis menggunakan teori Asas-asas putusan hakim dan teori Perkara perdata sederhana:

##### **1. Asas-asas Putusan Hakim**

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim ialah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri, menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>13</sup>

Asas yang harus ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>14</sup> Maka wajib bagi hakim sebagai aparatur Negara yang diberi tugas untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang, agar keputusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum, yakni:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan serta menampilkan pasal-pasal tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002, hlm. 202

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 30

Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) Rbg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa serta mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan saja atau mengabaikan gugatan selebihnya.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) dan tidak sah (*illegal*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik atau sesuai dengan kepentingan umum.

4. Diucapkan di muka umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai dengan putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian, akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: “*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*”

Dengan adanya Asas-asas putusan, masyarakat pencari keadilan mengharapkan hakim dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan (*justiceable*). Seorang hakim dituntut harus mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan integritas tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum.

## **2. Teori Perkara Perdata Sederhana**

Pada dasarnya peradilan di Indonesia menganut prinsip peradilan yang baik hal itu dapat tercermin dalam asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Sederhana yaitu acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhananya formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam proses beracara pengadilan maka akan semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sulit dipahami atau peraturan-peraturan yang mengandung banyak arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau kekuatan untuk beracara di muka pengadilan. Cepat yang dimaksud adalah menunjuk pada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan suatu hambatan tersendiri dalam jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan samapai dengan penandatanganan putusan oleh

hakim serta eksekusinya. Cepatnya suatu proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan tersebut dan menambah kepercayaan masyarakat pada pengadilan. Sedangkan adanya biaya ringan dimaksudkan agar segala proses peradilan dapat terpikul oleh rakyat, biaya yang tinggi akan menyebabkan pihak yang berkepentingan tidak mau atau bahkan takut untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, perkara sederhana itu adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.<sup>17</sup>

Dengan adanya penyelesaian perkara yang dilakukan secara efisien merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya (kedayagunaan atau ketepatangunaan); serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat.

## **G. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) yang didukung dengan data lapangan.

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 36

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 35

*Legal research* yaitu suatu bentuk penelitian guna menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma dan prinsip hukum maka dari itu perlu dikemukakan perbedaan nomenklatur norma hukum dan aturan hukum.<sup>18</sup> Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan merangkum dan menginterpretasikan pendapat-pendapat dari doktrin hukum yang membahas penerapan hukum acara, khususnya Hukum Acara Perdata dengan fokus upaya hukum dalam perkara gugatan sederhana.

## 2. Sumber Bahan Penelitian

Karena penelitian hukum ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan adalah data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan dibedakan menjadi:<sup>19</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritas.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan<sup>20</sup> yakni, Peraturan

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Surabaya: Kencana, 2008, hlm. 47

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 116

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 181

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- b. Bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
  - c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.<sup>21</sup>
3. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan kegiatan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara.

a) Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Jenis dalam Studi pustaka biasanya terdiri dari dari perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum atau tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 117

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 81

#### b) Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah pengakajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.

Dokumen Hukum tidak disimpan di perpustakaan hukum, tetapi di Pusat Informasi dan Dokumentasi Hukum yang ada di lembaga-lembaga Negara, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan tinggi hukum atau perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnisnya.<sup>23</sup>

Dokumen hukum biasanya berasal dari Undang-Undang dan dokumen hukum.

#### c) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara terhadap Hakim Tunggal Perkara gugatan sederhana yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta penulis juga akan mewawancarai kepala bagian atau panitera muda perdata pada Pengadilan Negeri Palembang.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 83

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 86

#### 4. Teknik Analisis Bahan

Analisis bahan merupakan penafsiran atas hasil analisis bahan.<sup>25</sup> Dalam penulisan skripsi ini data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan, dianalisis berdasarkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisis bahan dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier;
- b. Memilah bahan-bahan hukum tersebut agar sesuai dengan permasalahan;
- c. Mengolah bahan-bahan hukum tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

#### 5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Proses mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode berfikir deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kekhususannya ialah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan selanjutnya dianalisis khusus berkaitan dengan Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hlm.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 69

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bambang Sugeng A.S., Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- H. Zainuddin Mappung, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perdata)*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Mahkamah Agung, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, 2008.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012.
- Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Jogjakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Cet. Kesebelas, Bandung: Manda Maju, 2009.
- Ridwan Mansyur D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana*, Jakarta: Pustaka Dunia, 2017.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Peradilan*, Cet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Wahju Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Wirjono Protjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumu, 1984.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPer)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian  
Gugatan Sederhana

**WEBSITES**

1 Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, diakses dari <http://repository.unpad.a.id/18336/1/Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf> diakses pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 07.30 WIB.

Try Sutrisno. *Hubungan Logika dan Kepastian Hukum*, diakses dari <http://telaahhukum.blogspot.co.id/2015/10/hubungan-logika-hukum-dan-kepastian.html>. diakses pada tanggal 5 Februari 2018, pukul 14.22 WIB.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Court diakses tanggal 5 Februari 2018, pada pukul 12.45 WIB.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) *Seluk Beluk Gugatan Sederhana*. diterbitkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016, diunggah pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 pukul 14.25